

STUDI TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL BERUPA MEREK

Nailah Ulya¹, Arneisya Arienda Putri², Radithya Putra Taqwa³, Mozart Tiasylva Syah Nuhandika⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Surakarta

c100230360@student.ums.ac.id¹, c100230332@student.ums.ac.id²,
c100230428@student.ums.ac.id³, c100230244@student.ums.ac.id⁴

ABSTRACT; *Trademarks are intellectual property assets with high strategic and economic value in the business world. The transfer of trademark rights frequently occurs in business dynamics, yet its implementation still faces various problems. This research aims to analyze the procedures for transferring trademark rights according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, and to identify obstacles and solutions in its implementation. The research method used is normative juridical with statutory and case approaches. Data sources include primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials including literature, journals, and scientific articles. Data collection techniques were carried out through literature studies and legal document analysis, then analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The results show that trademark rights can be transferred through inheritance, wills, written agreements, or other causes justified by law, with the obligation to register with the Directorate General of Intellectual Property. Obstacles faced include low legal awareness among business actors, procedural complexity, and limited financial resources, especially for MSMEs. Solutions that can be implemented include increasing legal socialization, simplifying administrative procedures, and providing more accessible digital-based services.*

Keywords: *Transfer of Rights, Trademark, Intellectual Property Rights, Law Number 20 of 2016, Trademark Registration.*

ABSTRAK; Merek merupakan aset Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai strategis dan ekonomis tinggi dalam dunia bisnis. Peralihan hak atas merek sering terjadi dalam dinamika bisnis, namun implementasinya masih menghadapi berbagai problematika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara peralihan hak atas merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaian dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas merek dapat dilakukan melalui pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis,

atau sebab lain yang dibenarkan hukum, dengan kewajiban pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kompleksitas prosedur, dan keterbatasan sumber daya finansial terutama bagi UMKM. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan sosialisasi hukum, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penyediaan layanan berbasis digital yang lebih aksesible.

Kata Kunci: Peralihan Hak, Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Uu Nomor 20 Tahun 2016, Pencatatan Merek.

PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki nilai strategis dan ekonomis tinggi dalam dunia bisnis modern, bukan sekadar simbol atau logo melainkan representasi identitas, reputasi, dan kualitas produk atau jasa yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar yang semakin kompetitif (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengalihan-hak-merek-dalam-merger-dan-akuisisi-perusahaan-lt677f8ac96831a>).¹ Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi dinamis memiliki jumlah UMKM yang sangat besar, dimana pada tahun 2023 mencapai 66 juta yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,52% dibandingkan tahun 2022 (<https://goodstats.id/article/jumlah-umkm-indonesia-capai-66-juta-pada-2023-naik-1-52-persen-dari-tahun-sebelumnya-pJzZV>),⁴ dan pada tahun 2024 mencapai lebih dari 65 juta unit tersebar di berbagai sektor (<https://www.indonesia.go.id/kategori/ekonomi/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis>).⁵ Dengan jumlah UMKM yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha, sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah, menunjukkan bahwa merek sebagai aset bisnis memiliki peran vital dalam meningkatkan daya saing UMKM baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam dinamika bisnis, peralihan hak atas merek merupakan fenomena yang sering terjadi baik karena jual beli, merger dan akuisisi, pewarisan, hibah, maupun sebab-sebab lain yang dibenarkan hukum, dimana UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mekanisme peralihan dalam Pasal 41 sampai 43 yang memberikan landasan hukum bahwa hak atas merek dapat dialihkan melalui pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, dengan kewajiban pencatatan pada

Menteri Hukum dan HAM melalui DJKI agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga.

Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas mengenai tata cara peralihan hak atas merek, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan sebagaimana tercermin dalam penelitian Undip Repository tahun 2025 yang menemukan kasus-kasus peralihan merek berujung sengketa di pengadilan dalam Putusan Nomor 107/PID.SUS/2023/PN PKL dan Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT SMG (<http://eprints.undip.ac.id/>).⁶ Permasalahan mendasar adalah rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha khususnya UMKM mengenai pentingnya pencatatan peralihan hak atas merek, dimana proses pencatatan sesuai Pasal 41 UU MIG harus dibuat dalam bentuk Akta Pengalihan Hak di hadapan notaris dan diajukan ke DJKI Kemenkumham untuk melindungi hak merek terdaftar dan mencegah sengketa hukum (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-ahli-waris-dalam-pengalihan-hak-atas-merek-lt66d06bda7e6e5>).² namun faktanya banyak pelaku usaha melakukan peralihan merek secara informal tanpa prosedur hukum yang benar sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pihak-pihak terlibat. Permasalahan lain adalah biaya dan kompleksitas prosedur pencatatan merek dimana meskipun tersedia layanan online, masih banyak pelaku usaha mengalami kesulitan memahami persyaratan administratif dan prosedur yang harus dipenuhi (<https://smartlegal.id/artikel/hukum/pengalihan-hak-atas-merek-kepihak-lain-syarat-prosedurnya>).³ ditambah biaya pencatatan yang menjadi hambatan terutama bagi UMKM dengan keterbatasan sumber daya finansial. Dampak dari tidak dicatatkannya peralihan hak adalah tidak sahnya peralihan tersebut di mata hukum dan tidak dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan sengketa, merugikan investasi dan perkembangan usaha, serta menghambat perekonomian nasional secara keseluruhan, terutama dalam konteks merger dan akuisisi perusahaan yang semakin marak dimana peralihan hak atas merek menjadi aspek krusial karena merek seringkali memiliki nilai ekonomis jauh lebih besar dari aset fisik, sehingga pemahaman komprehensif mengenai tata cara dan implikasi hukum dari peralihan merek menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan transaksi dan perlindungan hak para pihak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara peralihan hak atas kekayaan intelektual berupa merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apa kendala dan problematika yang dihadapi dalam implementasi peralihan hak atas merek di Indonesia serta bagaimana upaya penyelesaiannya?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara peralihan hak atas merek menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis meliputi bentuk-bentuk peralihan, persyaratan, prosedur pencatatan, dan akibat hukumnya, serta mengidentifikasi kendala dan problematika dalam implementasinya untuk merumuskan upaya penyelesaian yang tepat guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu Hukum Kekayaan Intelektual dan memperkaya literatur hukum mengenai implementasi UU Merek dan Indikasi Geografis dalam praktik peralihan merek. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pelaku usaha khususnya UMKM untuk memahami prosedur dan pentingnya pencatatan peralihan hak atas merek, bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi kebijakan sistem administrasi peralihan merek, bagi praktisi hukum sebagai referensi pendampingan hukum transaksi peralihan merek, serta bagi akademisi dan peneliti sebagai rujukan penelitian lanjutan di bidang Hukum Kekayaan Intelektual.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, sehingga sebagai hak kebendaan (property right) dapat dialihkan, dilisensikan, atau

dijadikan objek jaminan. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), HKI dibagi menjadi dua kategori utama yaitu Industrial Property yang mencakup paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis, serta Copyright yang mencakup karya sastra dan artistik seperti novel, puisi, musik, lukisan, dan karya sinematografi. Perlindungan HKI bertujuan untuk memberikan insentif kepada para pencipta dan inovator agar terus menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat, dimana dengan adanya perlindungan hukum pencipta atau inventor dapat menikmati hasil karyanya secara ekonomis yang pada gilirannya mendorong inovasi dan kreativitas lebih lanjut.

Pengertian dan Fungsi Merek

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38579/uu-no-20-tahun-2016>).⁹ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa merek memiliki beberapa elemen penting yaitu merek adalah suatu tanda yang dapat divisualisasikan atau ditampilkan, merek berfungsi sebagai pembeda (*distinguishing feature*) antara produk atau jasa satu dengan lainnya, dan merek digunakan dalam konteks perdagangan barang dan jasa. Merek memiliki beberapa fungsi utama dalam konteks bisnis dan hukum meliputi fungsi pembeda (*distinguishing function*) untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dengan perusahaan lain sebagai fungsi paling mendasar, fungsi jaminan kualitas (*quality guarantee*) yang memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kualitas produk atau jasa sehingga konsumen dapat mengidentifikasi dan memilih produk berdasarkan reputasi merek, fungsi promosi (*promotional function*) sebagai alat promosi dan pemasaran efektif yang dapat meningkatkan daya tarik konsumen dan membangun loyalitas pelanggan, serta fungsi ekonomi (*economic function*) dimana merek memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat menjadi aset bisnis sangat berharga yang bahkan dapat melampaui nilai aset fisik perusahaan.

Perlindungan Hukum Merek di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut sistem konstitutif yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya (first to file principle) bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut (first to use principle). Menurut Pasal 3 UU MIG, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar dimana pendaftaran merek dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan merek yang telah terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dimana hak eksklusif ini dilindungi oleh hukum dan setiap pelanggaran terhadap hak tersebut dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana.

Teori Peralihan Hak

Peralihan hak adalah perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak (pengalih) kepada pihak lain (penerima pengalihan) berdasarkan suatu perbuatan hukum tertentu, dimana dalam konteks hukum perdata peralihan hak dapat terjadi melalui beberapa cara yaitu pewarisan (erfopvolging) sebagai peralihan hak yang terjadi karena kematian seseorang dimana hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya berdasarkan hukum waris yang berlaku, wasiat (legaat/testament) sebagai peralihan hak yang terjadi berdasarkan kehendak terakhir seseorang yang dituangkan dalam surat wasiat, perjanjian (overeenkomst) sebagai peralihan hak yang terjadi berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih seperti jual beli, tukar menukar, hibah, atau perjanjian lainnya, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan hukum termasuk di dalamnya keputusan pengadilan, lelang, merger, akuisisi, dan sebagainya. Dalam konteks HKI khususnya merek, peralihan hak memiliki karakteristik khusus karena merek merupakan benda tidak berwujud (intangible asset) sehingga peralihan hak atas merek memerlukan mekanisme pencatatan resmi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik peralihan hak atas merek antara lain penelitian oleh Undip Repository (2025) mengenai "Peralihan Hak Merek di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Putusan Pengadilan" yang menganalisis Putusan Nomor 107/PID.SUS/2023/PN PKL dan Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT SMG yang menemukan bahwa masih banyak pelaku usaha tidak memahami pentingnya pencatatan peralihan merek sehingga menimbulkan sengketa hukum (<http://eprints.undip.ac.id/>),⁶ penelitian tentang "Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Pengalihan Hak atas Merek" yang dipublikasikan di Hukumonline.com (2024) mengkaji aspek perlindungan hukum bagi ahli waris dalam proses peralihan merek melalui pewarisan yang menekankan pentingnya prosedur hukum yang benar untuk melindungi hak-hak ahli waris (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-ahli-waris-dalam-pengalihan-hak-atas-merek-lt66d06bda7e6e5>),² serta studi kasus mengenai "5 Kasus Sengketa Merek di Indonesia dan Penyelesaiannya" oleh Fakultas Hukum UNIKAMA (2025) yang mengidentifikasi berbagai jenis sengketa merek yang terjadi di Indonesia termasuk sengketa yang berkaitan dengan peralihan hak (<https://fh.unikama.ac.id/2025/05/23/5-kasus-sengketa-merek-di-indonesia-dan-penyelesaiannya/>).⁷ Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa problematika peralihan hak atas merek merupakan isu yang kompleks dan memerlukan kajian lebih lanjut untuk merumuskan solusi yang efektif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksanaannya, pendekatan kasus (case approach) melalui telaah terhadap Putusan Nomor 107/PID.SUS/2023/PN PKL dan Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT SMG, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang beranjak dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual dan peralihan hak atas merek.

Sumber bahan hukum penelitian terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi undang-undang, peraturan menteri, dan putusan pengadilan terkait; bahan hukum sekunder berupa

buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah dari website hukum terpercaya, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli hukum; serta bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia, data statistik dari lembaga resmi, dan artikel online kredibel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji berbagai literatur dan dokumen hukum, studi dokumentasi untuk menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan, serta penelusuran online melalui website resmi pemerintah, basis data hukum online, dan jurnal elektronik.

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis yang mencakup aspek deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis tata cara peralihan hak atas merek, aspek analitis untuk menganalisis dan menafsirkan data guna menjawab permasalahan penelitian serta mengidentifikasi kendala dalam implementasi, dan aspek preskriptif untuk memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas perlindungan hukum. Proses analisis dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan hukum, mensistematisasi sesuai rumusan masalah, menganalisis menggunakan metode penafsiran hukum, menarik kesimpulan secara deduktif dari hal umum ke khusus, dan merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Peralihan Hak Atas Merek Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016

Dasar Hukum Peralihan Hak Atas Merek

Peralihan hak atas merek diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 41 ayat (1) UU MIG menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: Pewarisan, Wasiat, Wakaf, Hibah, Perjanjian, Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam mekanisme peralihan hak atas merek, baik yang terjadi karena peristiwa hukum (seperti pewarisan) maupun karena perbuatan hukum (seperti perjanjian jual beli atau hibah).⁹

Bentuk-Bentuk Peralihan Hak Atas Merek

a) Peralihan Melalui Pewarisan

Pewarisan merupakan peralihan hak yang terjadi karena kematian pemilik merek. Ketika pemilik merek meninggal dunia, hak atas merek terdaftar secara otomatis beralih kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku. Ahli waris yang menerima hak atas merek wajib melaporkan dan mencatatkan peralihan tersebut kepada DJKI dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta kematian, surat keterangan waris, atau penetapan pengadilan.²

b) Peralihan Melalui Wasiat

Wasiat adalah pernyataan kehendak terakhir seseorang mengenai harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Pemilik merek dapat menentukan dalam wasiatnya kepada siapa hak atas mereknya akan dialihkan. Peralihan melalui wasiat harus dibuktikan dengan surat wasiat yang sah dan dicatatkan pada DJKI.

c) Peralihan Melalui Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Merek sebagai aset HKI dapat diwakafkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

d) Peralihan Melalui Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa adanya imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup. Pemilik merek dapat menghibahkan hak atas mereknya kepada pihak lain dengan membuat akta hibah yang sah di hadapan notaris.

e) Peralihan Melalui Perjanjian

Peralihan melalui perjanjian merupakan bentuk peralihan yang paling umum terjadi dalam praktik bisnis. Perjanjian peralihan hak atas merek dapat berupa:

- Jual beli merek
- Tukar menukar
- Perjanjian dalam rangka merger dan akuisisi perusahaan

- Perjanjian lainnya yang sah menurut hukum

Perjanjian peralihan hak atas merek harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, perjanjian sebaiknya dibuat dalam bentuk akta notaris.¹

f) Sebab Lain yang Dibenarkan Peraturan Perundang-undangan

Kategori ini mencakup peralihan yang terjadi karena sebab-sebab khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti:

- Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- Lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pemisahan perusahaan atau pembubaran badan hukum

Prosedur Pencatatan Peralihan Hak Atas Merek

Pasal 42 ayat (1) UU MIG menegaskan bahwa peralihan hak atas merek wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pencatatan ini bersifat wajib (imperatif) karena tanpa pencatatan, peralihan hak tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.

Tahapan Prosedur Pencatatan:

1. Persiapan Dokumen

Pihak yang akan melakukan pencatatan peralihan hak harus menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Formulir permohonan pencatatan peralihan hak
- Dokumen bukti peralihan (akta jual beli, akta hibah, surat keterangan waris, dll)
- Surat kuasa (jika menggunakan kuasa hukum)
- Fotokopi KTP pemohon
- Bukti pembayaran biaya pencatatan³

2. Pengajuan Permohonan

Permohonan pencatatan dapat diajukan secara:

- Elektronik melalui sistem online DJKI (<https://merek.dgip.go.id>)
- Non-elektronik dengan mengajukan langsung ke kantor DJKI

3. Pemeriksaan Administrasi

DJKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan. Jika terdapat kekurangan, pemohon akan diminta untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan.

4. Pencatatan dalam Daftar Umum Merek

Jika dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan, DJKI akan mencatatkan peralihan hak tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

5. Penerbitan Sertifikat

Setelah pencatatan selesai, DJKI akan menerbitkan sertifikat merek atas nama pemilik baru sebagai bukti sah kepemilikan merek.

Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Merek

a) Bagi Para Pihak

Setelah peralihan hak dicatatkan, seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada merek beralih dari pihak pengalih kepada pihak penerima pengalihan. Penerima pengalihan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dan berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar haknya.

b) Bagi Pihak Ketiga

Pencatatan peralihan hak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Artinya, pihak ketiga yang beritikad baik akan terlindungi jika mereka berurusan dengan pemilik merek yang tercatat dalam Daftar Umum Merek. Sebaliknya, jika peralihan tidak dicatatkan, peralihan tersebut tidak dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga.

c) Konsekuensi Tidak Dicatatkan

Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) UU MIG, peralihan hak atas merek yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Hal ini berarti:

- Penerima pengalihan tidak dapat menuntut pihak ketiga yang melanggar haknya
- Peralihan tidak diakui secara hukum dalam hal terjadi sengketa
- Pihak pengalih masih tercatat sebagai pemilik sah dalam Daftar Umum Merek

Peralihan Hak Merek dalam Konteks Merger dan Akuisisi

Dalam transaksi merger dan akuisisi perusahaan, peralihan hak atas merek menjadi aspek yang sangat krusial karena merek seringkali merupakan aset paling berharga dari perusahaan. Proses peralihan merek dalam konteks merger dan akuisisi memiliki karakteristik khusus:

a) Due Diligence Merek

Sebelum transaksi dilakukan, pihak pengakuisisi harus melakukan pemeriksaan menyeluruh (due diligence) terhadap status hukum merek, termasuk:

- Verifikasi kepemilikan dan status pendaftaran merek
- Penelusuran kemungkinan sengketa atau gugatan terkait merek
- Penilaian nilai ekonomis merek
- Pemeriksaan ada tidaknya pembebanan (lisensi, gadai, dll)¹

b) Perjanjian Peralihan

Peralihan merek dalam merger dan akuisisi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas dan komprehensif, mencakup:

- Identitas lengkap para pihak
- Daftar merek yang dialihkan
- Harga atau nilai transaksi
- Jaminan dan ganti rugi (warranty and indemnity)
- Kewajiban pencatatan

c) Pencatatan di DJKI

Setelah transaksi merger atau akuisisi selesai, perusahaan hasil merger atau pengakuisisi wajib mencatatkan peralihan hak atas merek ke DJKI dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk akta merger atau akuisisi dan persetujuan dari otoritas terkait (KPPU untuk transaksi tertentu).

Kendala dan Problematika dalam Implementasi Peralihan Hak Atas Merek

Rendahnya Kesadaran Hukum Pelaku Usaha

Salah satu kendala utama dalam implementasi peralihan hak atas merek adalah rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, terutama UMKM, mengenai pentingnya pencatatan peralihan merek. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa kesepakatan lisan atau perjanjian tertulis sederhana sudah cukup untuk mengalihkan hak atas merek, tanpa menyadari bahwa pencatatan pada DJKI merupakan syarat mutlak agar peralihan tersebut sah dan mengikat secara hukum.

Berdasarkan data dari penelitian Undip Repository (2025), ditemukan kasus di mana pelaku usaha melakukan peralihan merek tanpa pencatatan resmi, yang kemudian menimbulkan sengketa hukum ketika pihak ketiga mengklaim hak atas merek tersebut.⁶ Dalam Putusan Nomor 107/PID.SUS/2023/PN PKL, pengadilan menegaskan bahwa peralihan hak yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum antara lain:

- Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum mengenai HKI kepada masyarakat
- Keterbatasan akses informasi, terutama bagi UMKM di daerah
- Anggapan bahwa proses pencatatan rumit dan memakan waktu
- Ketidaktahuan mengenai konsekuensi hukum dari tidak mencatatkan peralihan

Kompleksitas Prosedur Administrasi

Meskipun DJKI telah menyediakan layanan online untuk memudahkan proses pencatatan, masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memahami dan memenuhi persyaratan administrasi. Kompleksitas ini terutama dirasakan oleh UMKM yang tidak memiliki divisi hukum atau tidak menggunakan jasa konsultan HKI.

Beberapa aspek yang dianggap kompleks antara lain:

- Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi, seperti akta notaris, surat keterangan waris, atau dokumen pendukung lainnya
- Prosedur pengisian formulir permohonan yang memerlukan pemahaman teknis
- Ketidakjelasan informasi mengenai biaya dan waktu proses
- Kesulitan dalam berkomunikasi dengan petugas DJKI jika terjadi permasalahan

Kompleksitas prosedur ini seringkali menjadi disinsentif bagi pelaku usaha untuk melakukan pencatatan peralihan hak secara resmi, sehingga mereka memilih untuk melakukan peralihan secara informal yang berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari.³

Keterbatasan Sumber Daya Finansial

Biaya merupakan salah satu kendala signifikan, terutama bagi UMKM dengan keterbatasan modal. Proses peralihan hak atas merek memerlukan biaya untuk: Pembuatan akta peralihan di hadapan notaris, Biaya pencatatan di DJKI, Biaya konsultan HKI (jika menggunakan jasa konsultan), dan Biaya-biaya administrasi lainnya

Dengan jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 66 juta unit pada tahun 2023² dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 61,07%, keterbatasan finansial ini menjadi hambatan struktural yang signifikan dalam upaya meningkatkan perlindungan HKI di Indonesia.

Teknis dalam Sistem Online

Meskipun sistem online DJKI bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan teknis, antara lain:

- Gangguan sistem yang menyebabkan proses pengajuan terhambat
- Kesulitan dalam mengunggah dokumen dengan format atau ukuran tertentu
- Kurangnya panduan yang jelas dan mudah dipahami dalam sistem
- Keterbatasan fitur customer service online untuk membantu pengguna yang mengalami kesulitan

Permasalahan teknis ini dapat mengurangi efektivitas sistem online dan bahkan membuat pelaku usaha enggan menggunakan layanan tersebut.

Sengketa dan Kasus Pelanggaran

Berdasarkan penelitian Fakultas Hukum UNIKAMA (2025) mengenai kasus sengketa merek di Indonesia, ditemukan bahwa sengketa terkait peralihan hak merek merupakan salah satu jenis sengketa yang sering terjadi.⁷ Sengketa ini dapat muncul karena:

- a) **Peralihan yang Tidak Dicatatkan** Pihak yang menerima pengalihan merek secara de facto namun tidak mencatatkannya di DJKI menghadapi risiko ketika pihak ketiga mengklaim hak atas merek tersebut.
- b) **Pewarisan yang Bermasalah** Sengketa antar ahli waris mengenai siapa yang berhak atas merek yang diwariskan, terutama jika tidak ada wasiat yang jelas atau penetapan pengadilan.
- c) **Merger dan Akuisisi yang Tidak Tuntas** Dalam transaksi merger atau akuisisi yang kompleks, seringkali terjadi kelalaian dalam mencatatkan seluruh merek yang menjadi bagian dari transaksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- d) **Itikad Buruk** Kasus di mana pihak pengalih melakukan peralihan ganda (mengalihkan merek yang sama kepada lebih dari satu pihak) atau pihak penerima pengalihan menggunakan merek sebelum pencatatan selesai dan menimbulkan kerugian bagi pihak pengalih.

Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT SMG menjadi contoh bagaimana sengketa peralihan merek dapat berakhir di pengadilan dan menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi para pihak.⁶

Ketidakseragaman Praktik Notaris

Dalam praktik, tidak semua notaris memiliki pemahaman yang mendalam mengenai HKI, khususnya terkait peralihan hak atas merek. Hal ini dapat menyebabkan:

- Akta peralihan yang dibuat tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh DJKI
- Informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dalam akta
- Keterlambatan dalam proses karena harus dilakukan perbaikan atau pembuatan ulang akta

Ketidakseragaman praktik ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas para notaris dalam bidang HKI, mengingat peran mereka yang sangat penting dalam proses peralihan hak.

Upaya Penyelesaian Problematika Peralihan Hak Atas Merek

Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Untuk mengatasi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, diperlukan program sosialisasi dan edukasi yang masif dan berkelanjutan, meliputi:

- a) **Program Literasi HKI untuk UMKM** Pemerintah melalui DJKI dan Dinas Koperasi dan UMKM dapat mengadakan program pelatihan dan workshop mengenai pentingnya perlindungan merek dan prosedur peralihan hak. Program ini dapat dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kota/kabupaten.
- b) **Kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha** DJKI dapat bekerjasama dengan berbagai asosiasi pengusaha dan kamar dagang untuk melakukan sosialisasi kepada anggotanya. Pendekatan melalui asosiasi ini lebih efektif karena memiliki akses langsung kepada komunitas pelaku usaha.
- c) **Pemanfaatan Media Digital** Mengingat penetrasi internet yang semakin tinggi, sosialisasi dapat dilakukan melalui media digital seperti:
 - Video tutorial di YouTube mengenai cara pendaftaran dan pencatatan peralihan merek
 - Webinar berkala mengenai HKI
 - Konten edukatif di media sosial
 - Aplikasi mobile yang user-friendly untuk mengakses layanan DJKI
- d) **Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan**
Pengenalan konsep HKI, termasuk merek, dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, khususnya untuk program studi yang terkait dengan bisnis dan hukum.

Penyederhanaan Prosedur Administrasi

Untuk mengatasi kompleksitas prosedur, DJKI perlu melakukan penyederhanaan dalam beberapa aspek:

- a) **Standarisasi Dokumen** Membuat standar dokumen yang jelas dan menyediakan template yang dapat diunduh dan digunakan oleh pemohon, termasuk: Template surat permohonan, Checklist dokumen yang diperlukan, dan Contoh pengisian formulir.

- b) **One Stop Service** Mengembangkan sistem layanan satu pintu (one stop service) di mana pemohon dapat menyelesaikan seluruh proses pencatatan dalam satu tempat atau satu platform digital, tanpa harus bolak-balik atau mengakses berbagai sistem yang berbeda.
- c) **Percepatan Proses** Menetapkan standar waktu proses yang jelas dan mengikat, serta menyediakan mekanisme fast track untuk kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan cepat (misalnya dalam konteks merger dan akuisisi yang time-sensitive).
- d) **Helpdesk dan Customer Service** Menyediakan layanan helpdesk yang responsif dan kompeten untuk membantu pemohon yang mengalami kesulitan, baik melalui telepon, email, live chat, maupun konsultasi tatap muka.³

Penyediaan Insentif dan Subsidi

Untuk mengatasi kendala finansial, terutama bagi UMKM, pemerintah dapat menyediakan:

- a) **Subsidi Biaya Pencatatan** Memberikan subsidi atau keringanan biaya pencatatan peralihan merek bagi UMKM, terutama untuk sektor-sektor prioritas atau daerah tertinggal.
- b) **Program Klinik HKI Gratis** Mendirikan klinik HKI di berbagai daerah yang memberikan layanan konsultasi gratis kepada UMKM mengenai pendaftaran dan pencatatan merek.
- c) **Kerjasama dengan Lembaga Keuangan** Mengembangkan skema pembiayaan khusus bekerjasama dengan bank atau lembaga keuangan mikro untuk membantu UMKM dalam membiayai proses perlindungan HKI mereka.

Peningkatan Infrastruktur Digital

Untuk mengatasi permasalahan teknis dalam sistem online, DJKI perlu:

- a) **Upgrade Sistem** Melakukan peningkatan kapasitas dan stabilitas sistem online agar dapat menampung lonjakan pengguna tanpa mengalami gangguan.
- b) **User Interface yang Intuitif** Mendesain ulang tampilan dan alur proses dalam sistem online agar lebih intuitif dan mudah digunakan, bahkan oleh pengguna yang tidak tech-savvy.

- c) **Sistem Tracking Transparan** Menyediakan fitur tracking yang memungkinkan pemohon untuk memantau status permohonan mereka secara real-time, termasuk informasi mengenai tahapan proses, estimasi waktu penyelesaian, dan notifikasi jika ada dokumen yang perlu dilengkapi.
- d) **Integrasi dengan Sistem Lain** Mengintegrasikan sistem DJKI dengan sistem lain yang relevan, seperti sistem administrasi kependudukan untuk verifikasi identitas, atau sistem notaris untuk verifikasi keaslian akta, sehingga proses dapat lebih efisien dan meminimalkan risiko pemalsuan dokumen.

Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

- a) **Klarifikasi Aturan Pelaksana** Pemerintah perlu menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih detail dan jelas mengenai tata cara pencatatan peralihan hak, termasuk standar dokumen, prosedur, dan biaya yang berlaku.
- b) **Sanksi yang Tegas** Memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam peralihan merek, seperti peralihan ganda atau pemalsuan dokumen, sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana UU MIG.
- c) **Mediasi Sengketa** Menyediakan mekanisme mediasi di tingkat DJKI untuk menyelesaikan sengketa terkait peralihan merek sebelum berlanjut ke pengadilan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi para pihak.

Peningkatan Kapasitas Notaris dan Konsultan HKI

- a) **Pelatihan Berkala** Menyelenggarakan pelatihan berkala bagi notaris dan konsultan HKI mengenai perkembangan terbaru dalam regulasi dan praktik peralihan merek.
- b) **Sertifikasi Khusus** Mengembangkan program sertifikasi khusus bagi notaris dan konsultan HKI yang menangani transaksi peralihan merek, sehingga terjamin kompetensi dan standar layanan yang tinggi.
- c) **Forum Koordinasi** Membentuk forum koordinasi antara DJKI, Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan asosiasi konsultan HKI untuk membahas permasalahan yang muncul dalam praktik dan mencari solusi bersama.

Pemanfaatan Teknologi Blockchain

Sebagai inovasi jangka panjang, DJKI dapat mengeksplorasi pemanfaatan teknologi blockchain untuk sistem pencatatan merek, yang menawarkan beberapa keuntungan: Transparansi dan kemudahan verifikasi kepemilikan, Keamanan data yang lebih tinggi, Efisiensi proses karena otomasi, dan Jejak audit yang jelas dan tidak dapat dimanipulasi. Teknologi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan HKI dan memudahkan proses pencatatan peralihan hak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peralihan hak atas merek menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui enam cara yaitu pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, dan sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Setiap bentuk peralihan memiliki karakteristik dan persyaratan masing-masing, namun semuanya memiliki kesamaan yang bersifat imperatif yaitu kewajiban untuk dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga. Prosedur pencatatan peralihan hak meliputi persiapan dokumen termasuk akta peralihan yang dibuat di hadapan notaris, pengajuan permohonan baik secara elektronik maupun non-elektronik, pemeriksaan administrasi oleh DJKI, pencatatan dalam Daftar Umum Merek, dan penerbitan sertifikat atas nama pemilik baru. Peralihan hak yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga, sehingga penerima pengalihan tidak dapat mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga dan tidak dapat menuntut pihak yang melanggar haknya, terutama dalam konteks merger dan akuisisi perusahaan yang memerlukan due diligence menyeluruh, perjanjian komprehensif, dan pencatatan tepat waktu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan investasi.

Implementasi peralihan hak atas merek di Indonesia menghadapi beberapa kendala utama meliputi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terutama UMKM mengenai pentingnya pencatatan peralihan, kompleksitas prosedur administrasi yang menyulitkan pemahaman dan pemenuhan persyaratan, keterbatasan sumber daya finansial terutama bagi UMKM, permasalahan teknis dalam sistem online DJKI, sengketa dan kasus pelanggaran yang timbul akibat peralihan yang tidak dicatatkan, serta ketidakseragaman praktik notaris dalam

pembuatan akta peralihan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya komprehensif yang meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum melalui program literasi HKI dengan kerjasama asosiasi pengusaha dan pemanfaatan media digital, penyederhanaan prosedur administrasi melalui standarisasi dokumen dan one stop service, penyediaan insentif dan subsidi bagi UMKM, peningkatan infrastruktur digital dengan upgrade sistem dan user interface yang intuitif, penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan kapasitas notaris dan konsultan HKI, serta eksplorasi pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan sistem pencatatan.

Saran

Kepada pemerintah khususnya DJKI disarankan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif dan berkelanjutan mengenai pentingnya perlindungan merek terutama kepada UMKM, menyederhanakan prosedur administrasi pencatatan dengan membuat standarisasi dokumen dan sistem one stop service yang terintegrasi, memberikan insentif berupa subsidi atau keringanan biaya bagi UMKM serta mendirikan klinik HKI gratis, meningkatkan kapasitas dan stabilitas sistem online dengan upgrade infrastruktur teknologi, menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih detail mengenai tata cara pencatatan peralihan hak, dan mengeksplorasi implementasi teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem. Kepada pelaku usaha disarankan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan merek sebagai aset bisnis, selalu melibatkan notaris dan konsultan HKI yang kompeten dalam setiap transaksi peralihan merek, segera melakukan pencatatan peralihan hak tanpa menunda untuk menghindari risiko sengketa, melakukan due diligence yang menyeluruh terutama dalam konteks merger dan akuisisi, dan memanfaatkan layanan online DJKI untuk memudahkan proses pencatatan. Kepada notaris dan konsultan HKI disarankan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi berkala, memastikan setiap akta peralihan hak telah memenuhi persyaratan DJKI, memberikan konsultasi komprehensif mengenai implikasi hukum peralihan merek, dan berkoordinasi dengan DJKI serta memberikan masukan untuk perbaikan sistem. Kepada akademisi dan peneliti disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai aspek-aspek lain dari peralihan hak atas merek seperti aspek perpajakan dan valuasi merek, mengembangkan model atau framework untuk memudahkan pemahaman pelaku usaha, melakukan kajian komparatif

sistem peralihan merek di negara lain, dan mengintegrasikan materi HKI dalam kurikulum pendidikan hukum dan bisnis agar generasi mendatang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan HKI yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Jakarta. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38579/uu-no-20-tahun-2016>
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134. Jakarta. Tersedia di: <https://jdih.kemenkumham.go.id/>
- Saidin, H. OK. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jened, Rahmi. (2015). Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hukumonline.com. (2025, 3 Februari). "Pengalihan Hak Merek dalam Merger dan Akuisisi Perusahaan." Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengalihan-hak-merek-dalam-merger-dan-akuisisi-perusahaan-lt677f8ac96831a>
- Hukumonline.com. (2024, 29 Agustus). "Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Pengalihan Hak atas Merek." Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-ahli-waris-dalam-pengalihan-hak-atas-merek-lt66d06bda7e6e5>
- SmartLegal.id. (2023, 5 Desember). "Pengalihan Hak Atas Merek Kepihak Lain: Syarat & Prosedurnya." Tersedia di: <https://smartlegal.id/artikel/hukum/pengalihan-hak-atas-merek-kepihak-lain-syarat-prosedurnya/>
- GoodStats Data. (2025, 22 Januari). "Jumlah UMKM Indonesia Capai 66 Juta pada 2023." Tersedia di: <https://goodstats.id/article/jumlah-umkm-indonesia-capai-66-juta-pada-2023-naik-1-52-persen-dari-tahun-sebelumnya-pJzZV>
- Indonesia.go.id. (2024). "UMKM Indonesia Makin Kuat: Program Level Up 2024 Siap Dorong Digitalisasi Bisnis." Tersedia di:

<https://www.indonesia.go.id/kategori/ekonomi/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis>

Undip Repository. (2025). "Peralihan Hak Merek di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Putusan Pengadilan: Studi Putusan Nomor 107/PID.SUS/2023/PN PKL dan Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT SMG." Tersedia di: <http://eprints.undip.ac.id/>

Fakultas Hukum UNIKAMA. (2025, 23 Mei). "5 Kasus Sengketa Merek di Indonesia dan Penyelesaiannya." Tersedia di: <https://fh.unikama.ac.id/2025/05/23/5-kasus-sengketa-merek-di-indonesia-dan-penyelesaiannya/>

Unes Journal of Swara Justisia. (2024, 1 Juli). "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia." Tersedia di: <https://journal.unes.ac.id/swara-justisia/article/view/5673>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. "Sistem Pelayanan Informasi dan Administrasi Merek." Tersedia di: <https://merek.dgip.go.id/>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. "Panduan Pengguna Merek Online." Tersedia di: <https://www.dgip.go.id/>

Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 107/PID.SUS/2023/PN PKL tentang Tindak Pidana Merek.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 438/PID.SUS/2023/PT SMG tentang Banding Tindak Pidana Merek.